


DAFTAR PUSTAKA

- [1] Faisal muhammad. 2016. Analisis Tekno-Ekonomi Mesin Pemetong Umbi-Umbian Bentuk French Fries Dengan Kapasitas 60kg/jam
- [2] Sulis yanto, soeleman, Ahmad mulyanto 2014, Pengaruh Beban terhadap tekanan pompa hidrolik pada reach stacker saat proses lifting petikemas, universitas muhammadiyah Jakarta
- [3] Dodi Rahmad 2013. Analisis tekno-ekonomi proses manufaktur turbin impuls pembangkit listrik mikrihidro kapasitas 1200watt, Jakarta, tugas akhir. Universitas Nasional.
- [4] Mustamin Rezky Winda. 2018. Analisis Kelayakan Finansial Argoindustri, Dodol Strawberry (Studi Kasus UD. Wisata Malino Dusun Parangbobo Desa, Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa). Makassar
- [5] Ristono, dkk 2011 Ekonomi Teknik. Yogyakarta : Graha Ilmu
- [6] Eko siswanto 20016. Analisis overall equipment effectiveness (OEE) dalam meminimalisi six big losses
- [7] Iswanto 2020, Buku ajar teknologi pengelasan, universitas muhammadiyah sidoarjo : Jawa Timur
- [8] Pherdiawan 2021, analisis tekno ekonomi heat exchanger tipe shell and tube kapasitas 150 kg/jam, Jakarta, Universitas Nasional
- [9] Dr. Ria Afrianti 2015, Definisi strategi produksi dan keputusan strategi produksi/ Operasi, Modul 1 : Jakarta
- [10] Faisal muhammad. 2016. Analisis Tekno-Ekonomi Mesin Pemetong Umbi-Umbian Bentuk French Fries Dengan Kapasitas 60kg/jam

LAMPIRAN

tri

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	6%
2	jurnal.umj.ac.id Internet Source	3%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
4	text-id.123dok.com Internet Source	2%
5	id.scribd.com Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	www.coursehero.com Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
9	repository.its.ac.id Internet Source	1%



**PENETAPAN
PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)**

JULI - SEPTEMBER 2022

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVAh (Rp/kVAh)	
1.	R-1/TR	900 VA-RTM	*)	1.352,00	1.352,00
2.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.444,70	1.444,70
3.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.444,70	1.444,70
4.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.699,53	1.699,53
5.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.699,53	1.699,53
6.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.444,70	1.444,70
7.	B-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVAh = 1.114,74 ****)	-
8.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVAh = 1.114,74 ****)	-
9.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan Blok LWBP = 996,74 kVAh = 996,74 ****)	-
10.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.699,53	1.699,53
11.	P-2/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.415,01 Blok LWBP = 1.415,01 kVAh = 1.522,88 ****)	-
12.	P-3/TR		*)	1.699,53	1.699,53
13.	L/TR, TM, TT		-	1.544,52	-

Catatan :

- *) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.
- ***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP.
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- ****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- *****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVAh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 200 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA PADA APLIKASI *ELECTRONIC
BUDGETING* TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui *Electronic Budgeting*, hasil input komponen dan standar harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - bahwa dengan adanya proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu penyesuaian Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja pada Aplikasi *Electronic Budgeting* Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengusulan Komponen Melalui Electronic Budgeting (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71026);

	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PADA APLIKASI <i>ELECTRONIC BUDGETING</i> TAHUN ANGGARAN 2020.
KESATU	: Menetapkan Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja yang terdapat dalam aplikasi <i>Electronic Budgeting</i> Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEDUA	: Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga satuan penganggaran tertinggi dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
KETIGA	: Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai harga perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
KEEMPAT	: Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
KELIMA	: Penggunaan Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan bidang keuangan/Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 30 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2020

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur BUD Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Badan/Dinas/Kantor/
Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

